

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PENDIRI PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

OLEH :

FELIX VALENTINO

Act No. 1 of 1995 on Limited Liability Company only provides the opportunity for the founders of a Limited Liability Company to take legal actions out, then the promulgation of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, then even the bride and founder of Limited Liability Company can perform an act of law by the parties the third, which binds the Limited Liability Company after obtaining status as a legal entity. Each organ Company Limited has the duty and authority in accordance with the position diembanyam either as shareholders, directors and commissioners.

The method used is a normative juridical done by comparing the provisions of the Commercial code, Act No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies, and Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

The application of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability abolish Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies provide access and greater opportunities for businesses to do business. The government provides various efforts and convenience, especially for speeding up the process of establishing a company. Similarly, for a legal act of the founders and businesses of the company. If before in berlakukannya Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, a legal act carried out by a new company founder can bind the company if the process of signing the deed of establishment was already done. Since the enactment of Law No. 40 Year 2007 on the Company Terbatastersebut given the opportunity for prospective founders of a company to perform a legal act.

Legal actions by potential founders before the Company Limited was established must be included in the deed of Limited Liability Company. Such actions must be included either in an authentic deed and not an authentic deed

Keyword : Development, Regulation Company, legal act, cooperate personal, after and before get status legat act

A. LATAR BELAKANG

Semenjak tahun 1967 Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan seperti penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing) banyak masyarakat berlomba-lomba untuk mendirikan suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu tempat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan melakukan transaksi. Pemilihan jenis badan

usaha atau badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.

Secara garis besar suatu badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan merupakan badan hukum adalah Persekutuan perdata, Perseoran Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Dagang (PD). Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya yang bukan merupakan badan hukum dan berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas (PT).

Ciri-ciri dari Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah badan hukum adalah sebagai berikut :¹

- a. Memiliki kekayaan Tersendiri dan Terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut.
- b. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang yang menjalankan badan hukum tersebut.
- c. Memiliki Visi dan Misi Tertentu

Keberadaannya tidak terikat pada orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti.

Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk agar dijadikan suatu bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh para pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata suatu akta dibagi menjadi :

1. Akta dibawah tangan
2. Akta Resmi / Otentik

¹ Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidartha. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Ruang Lingkup Hukum Buku 1*, Bandung: Alumni, hal.82-83.

Dalam uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan menganggap penting untuk menulis tesis yang diberi judul : **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PENDIRI PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM HAL MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan hukum yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dan Pendiri Perseroan Terbatas (PT) sehubungan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dan pendiri perseroan Terbatas (PT), atas perbuatan hukum yang dilakukan selama akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) belum disahkan sebagai badan hukum?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status perbuatan hukum yang dilakukan organ Perseroan Terbatas (PT) sebelum dan sesudah pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Untuk mengetahui tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas (PT), atas semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik atas nama Perseroan maupun tidak atas nama Perseroan selama akta dan anggaran belum disahkan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas (PT), atas perbuatan hukum yang dilakukan baik atas nama atau tidak atas nama Perseroan selama akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) belum disahkan sebagai badan hukum

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan materi ilmu hukum bisnis khususnya tentang kedudukan dan tanggung jawab hukum pendiri suatu Perseroan Terbatas (PT).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata kepada :

1. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas (PT)
2. Masyarakat umum sebagai sosialisasi dan sumber informasi terkait dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) ini.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus dapat berguna dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan dan memperjelas peran dan fungsi pendiri suatu Perseroan Terbatas (PT).

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subyek Responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam Teori Tradisional ada dua macam jenis dari tanggung jawab yaitu berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.²

² Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006). Hlm 61

Secara umum dapat dibedakan adanya dua jenis tanggung jawab dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan yaitu:

1. Tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (privity of contract).
2. Tanggung jawab karena Undang-undang.³

2. Teori Kepastian Hukum

Tema Kepastian Hukum sendiri, secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan maka tugas penciptaan Undang-undang itu ditangan pembentuk Undang-undang. Sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi Undang-undang saja.⁴

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya”.

3. Teori Badan Hukum

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum menurut pendapat wirjono prodjodikoro adalah sebagai berikut:⁵

³ Pasal 1338 KUHPerdata : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan Pasal 1340 KUHPerdata : Persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Lihat juga pasal 1317 KUHPerdata : Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila penetapan suatu janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seseorang lain membuat suatu janji seperti itu, siapa yang telah memperjanjikan seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

⁴ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum mencari Hakikat hukum*. (Palembang. Universitas Sriwijaya 2008). Hal 99

⁵ P.N.H Simanjuntak. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, Hal. 28-29.

4. Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan :

1. Perundang-undangan (Statue approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Pendekatan secara analistis yaitu dengan cara mengetahui makna dari suatu aturan Perundang-undangan dan menganalisis istilah yang terkandung di dalam aturan Perundang-undangan secara konseptual.
3. Pendekatan Konseptual adalah Penelitian dengan cara tetap pada peraturan hukum yang ada, apabila ada pengertian dari peraturan yang tidak ditemukan maka peneliti diharuskan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

mencari dari pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber dari penelitian hukum yang disebut bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier,⁸

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat serta terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan yang terkait obyek penelitian.⁹
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 pasal 1 angka 1 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
 - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*
 - c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berupa penjelasan dari hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang biasanya berupa kamus bahasa hukum yang dimana akan memberikan penjelasan dan memberikan petunjuk tentang penjelasan apa yang ada di dalam hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian tesis ini berupa studi dokumen, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka, menganalisis peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana 2007, hal. 137.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 13.

⁹ H. Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-4*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 47.

5. Metode Analisis Bahan hukum

Analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah menurut penafsiran (interpretasi) yaitu :¹⁰

1. Penafsiran Autentik, adalah penafsiran yang berasal dari Undang-undang.
2. Penafsiran Tata Bahasa, adalah penafsiran yang berdasarkan dari kata-kata yang biasa di pakai di dalam Undang-undang
3. Penafsiran Sejarah Perundangan, adalah penafsiran dengan cara mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak pertama kali dibuat
4. Penafsiran Sistematis, adalah penafsiran yang memperhatikan tujuan dari suatu Undang-undang dibuat
5. Penafsiran Fungsional, adalah penafsiran yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah Notaris

Notaris berasal dari bahasa Romawi yaitu Notarius yang memiliki arti sebagai juru tulis menulis. Nama *Notarius* berasal dari kata *Nota Literaria* yang artinya tanda tulisan (*letter mark*) atau karakter yang menyatakan suatu perkataan yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan sesuatu.¹¹

Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri notaris saat ini yakni :

1. Diangkat oleh penguasa umum ;

¹⁰ Usmawadi.2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 73.

¹¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, hlm. 12.

2. Untuk kepentingan masyarakat umum ; dan
3. Menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.¹²

2. Tinjauan Umum Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait jabatan sebagai notaris yang membuat suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, seorang notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam UUJN, UUJN-P dan kode etik profesi notaris.

3. Tinjauan Umum Undang-undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan suatu jenis profesi yang dimana terkait erat dengan akta sebagai alat bukti. Notaris sudah ada sejak zaman kolonial belanda yang dalam bertindak didasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlaku sejak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris diberlakukan.¹³

4. Tinjauan Umum Notaris Sebagai Pejabat Umum

Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.¹⁴ Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

¹² G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Cetakan ke 2* (Yogyakarta: UII Press, 2010) Hlm. 101.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 18

Dalam Pasal langka 1 UUJN-P menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

5. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris

Dalam Pembuktian hukum dikenal juga adanya alat bukti berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang membuat uraian yang di dalam uraian tersebut terdapat maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut. Surat sebagai alat bukti terbagi menjadi dua bagian yaitu surat sebagai akta dan surat bukan merupakan akta. Surat sebagai akta dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang menjadi wewenang notaris.

Untuk menjadi Surat yang memiliki kekuatan hukum, prosedur dan persyaratan harus dipenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut :¹⁵

1. Tanggal dibuatnya suatu surat / akta harus ada
2. Identitas para pihak yang hadir
3. Tanda tangan para pihak
4. Bahwa yang tercantum dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam bentuk akta itu, untuk kebenaran dan keterangan itu lebih menyangkut kepada para pihak itu sendiri.

Profesi hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, profesi hukum berkewajiban selalu

¹⁵ Syaifurrachman, *Op.Cit.* Hlm. 100

mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah bagi tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukan bagi mereka yang membutuhkannya. Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Kejujuran
- b. Otentik
- c. Bertanggung jawab
- d. Kemandirian moral
- e. Keberanian moral.

B. Tinjauan Umum Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris Sebenarnya bukanlah hal baru, sejak dulu telah dilakukan usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan demikian orang harus mampu menjalin hubungan dengan sebuah profesi yang dimilikinya berupa pelayanan sesuai dengan dengan lingkup profesinya.¹⁷

Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi¹⁸:

1. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Taat kepada hukum, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris

¹⁶ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

¹⁷ Anshori, *Op.Cit.* Hlm. 161.

¹⁸ Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 89

c. Mampu Berbahasa Indonesia yang baik dan benar

Sebagai Profesional, Notaris :

a. Memiliki perilaku profesional

b. Ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum

c. Menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris

Seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional, yang dimaksud perilaku profesional adalah :

a. Keahlian yang didukung oleh Pengetahuan dan Pengalaman tinggi

b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas dan profesi harus disertakan dengan nilai yang terkandung dalam sopan santun dan agama.

c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, akan tetapi juga pada diri sendiri.

d. Tidak semata karena uang saja, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu

e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.

2. Etika dalam melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris :

a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh dengan rasa tanggung jawab

b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.

c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.

d. Harus memasang tanda papan nama sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaiknya.
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan.
- c. Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan tidak memungut biaya apapun
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas itu
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan.
- h. Dilarang membujuk dengan cara memaksa klien membuat akta kepadanya atau membujuk agar pindah ke notaris lainnya
- i. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus ,

apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk ikut berpartisipasi.

4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris :

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik seorang notaris atas dasar solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

5. Etika Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- b. Tata cara pelaksanaan kode etik diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari kode etik notaris.
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tatacara maupun pengenaan tingkatan sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

C. Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktifitas usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda.¹⁹

Dari pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), terdapat 5 (lima) hal pokok yang dapat ditemukan yakni :²⁰

1. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum
2. Didirikan berdasarkan sebuah perjanjian
3. Menjalankan suatu jenis usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terdiri dari saham-saham tertentu
5. Memenuhi persyaratan Undang-undang.

2. Perseroan Terbatas (PT) Merupakan Badan Hukum

Mengingat Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum, maka sangat dipandang perlu untuk memberikan pemaparan mengenai badan hukum itu sendiri. Istilah badan hukum sudah lazim digunakan dalam pergaulan hukum dan kepastasaan, bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Secara harfiah dalam bahasa asing Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*, latin yaitu *persona moralis*, Inggris yaitu *legal persons*.²¹

3. Perseroan Terbatas (PT) didirikan Berdasarkan Perjanjian

¹⁹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 21

²⁰ Ahmad Yani dan Gunawwan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada) Hlm. 7

²¹ Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm. 15.

Perseroan Terbatas (PT) didirikan atas dasar sebuah perjanjian, hal ini membuktikan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang isinya menyatakan bahwa suatu Perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta yang dibuat di notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang disebut akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan Terbatas (PT) dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas (PT)nya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).²²

4. Perseroan Terbatas (PT) memiliki Usaha Tertentu

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) adalah untuk memperoleh keuntungan dan laba. Kegiatan usaha yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memiliki tujuan jelas tidak akan dapat didirikan dan dijalankan.²³

5. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi atas saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, suatu Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Pada saat pendirian Perseroan, para pendiri harus menyetorkan sekurangnya 50% dari seluruh modal yang akan ditempatkan atau dikeluarkan Perseroan yang diambil bagian oleh pendiri

²² Ahmad Yani & Gunawan, *Op. Cit* Hal. 11

²³ *Ibid.*

Perseroan.²⁴ Setiap Perseroan dalam pendiriannya harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).²⁵

6. Asas Kebebasan Berkontrak Menjadi Dasar Hukum Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT).

Pada dasarnya dalam pembautan Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT)) yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, para pihak dapat dengan bebas membuat isi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Selain harus mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 para pihak juga dapat menuangkan apa yang ingin mereka perjanjikan asalkan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut. Hal ini didasarkan kepada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menganut Asas kebebasan berekontrak yang isinya sebagai berikut.²⁶

- a. Semua Perjanjian dibuat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali kecuali telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan Undang-undang Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik.

D. Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum

Berdasarkan pengertian yang ada dalam Undang-undang. Perseroan Terbatas (PT) didirikan atas dasar perjanjian. Sebagai

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, Hal. 9 -13

²⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan 10, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 5.

salah satu bentuk perusahaan persekutuan, dalam hal ini artinya pada Perseroan Terbatas (PT) sekurang-kurangnya harus terdapat dua orang yang sepakat untuk mendirikan suatu Perseroan yang dibuktikan secara tertulis dan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat oleh notaris.

A. Tanggung Jawab Notaris

1. Tanggung Jawab Secara Perdata

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikat sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak semata untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan masyarakat. Seorang notaris dituntut untuk lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan akta otentik. Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan itu notaris dapat menjaga martabat dan nama baiknya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra sang notaris itu sendiri. Sebagai harapan Komar Andasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik. Karena disamping keahlian tersebut juga diperlukan kejujuran dan ketulusan.²⁷

2. Tanggung Jawab secara Administrasi

Tanggung jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik secara garis besar dibedakan menjadi

²⁷ Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung, Sumur, 1981) Hlm. 14

3 (tiga) macam yaitu sanksi reparatif adalah sanksi yang mempunyai maksud untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum, sebagai contoh paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat beban tambahan seperti contohnya yaitu membayar denda pada pemerintah. Sanksi Regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan hingga dicabutnya hak atas sesuatu. Sebagai contoh yaitu pencabutan suatu keputusan.²⁸

Beberapa kepustakaan Hukum Administrasi mengenal beberapa jenis sanksi administrasi antara lain :²⁹

1. Eksekusi nyata merupakan suatu sanksi yang digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan Hukum Administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku.
2. Eksekusi langsung (*parate executie*) adalah sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum Administrasi.

3. Tanggung Jawab Terhadap Kode Etik Profesi Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya haruslah bertindak secara profesional, dan menjunjung tinggi martabat seorang Notaris. Menjadi seorang Notaris haruslah bertanggungjawab karena Notaris merupakan Pejabat publik,

²⁸ J.B.J.M.Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Oillink, Deventer, 1996, hal. 390-391.

²⁹ Habib Adjie II, *Op.Cit*, hal. 108.

dalam menjalankan profesinya, tindakan seorang notaris telah diatur dalam kode etik profesi.³⁰

4. Tanggungjawab secara Pidana

Menurut Hermin Hediati Koeswadji, Perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana yang memiliki unsur sebagai berikut :³¹

1. Unsur Objektif adalah unsur yang berupa :
 - Suatu tindakan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu dan pencurian
 - Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-undang seperti penganiayaan
 - Keadaan atau hal khusus yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh Undang-undang seperti menghasut dan melanggar kesusilaan umum.
2. Unsur Subjektif adalah Unsur yang terdapat dalam diri manusia yang dapat berupa sebagai berikut :
 - Dapat
 - Kesalahan (schuld).

B. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Seorang Notaris

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik dan pidana. Perbuatan hukum perdata diatur di dalam Buku ke III Pasal 1352 KUHPperdata. Dalam Hukum Pidana Notaris dapat dikenakan tindakan pidana yang melanggar apabila ketentuan dari kaedah peraturan larangan yang ada dilanggar oleh Notaris. Hukum

³⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, , *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang1994, hal. 133-134.

³¹ Liliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, hal. 51.

pidana merupakan suatu kumpulan aturan yang berkaitan langsung dengan ketertiban umum.³²

C. Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Notaris yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib bertanggungjawab. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan profesinya menuntut seorang Notaris untuk selalu berhati-hati dalam melakukan tindakannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap seorang Notaris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan dan kesalahan.

D. Perbuatan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) telah mengatur tentang kapan suatu perbuatan hukum dan tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT) telah melekat pada suatu Perseroan Terbatas (PT) selaku badan hukum

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan perseroan kehadiran seorang notaris sangatlah penting, mulai pada saat pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham baik yang berbentuk Berita Acara ataupun Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam proses pembuatan akta tersebut sebagai contoh dari tanggung jawab profesinya, seorang notaris dituntut untuk dapat aktif memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat oleh para penghadap.

³² *Ibid*, Hal 51

Jika dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas hanya memberikan kesempatan kepada para pendiri Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan perbuatan hukum keluar, maka dengan diundangkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) maka bahkan calon pendiri Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yang nantinya akan mengikat Perseroan Terbatas tersebut jika Perseroan Terbatas (PT) tersebut menjadi badan hukum (pasal 13 Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)). Hal tersebut tentu saja untuk memfasilitasi dunia usaha, dimana para calon pendiri tersebut dapat melakukan kontrak dengan pihak asing, dalam bentuk MOU. Namun demikian, maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan hukum para calon pendiri tersebut dapat mengikatkan perseroan setelah perseroan menjadi Badan Hukum.

2. Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dihadapan notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Jika kita menilik dari Pasal 60 PjN, mengenai ketentuan sanksi (sekarang diadopsi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUJN), sesungguhnya menentukan pertanggungjawaban notaris, dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat formil mengenai akta yang dibuatnya, maka akan kehilangan kekuatan otentitasnya, termasuk dalam adanya penipuan atau muslihat baik yang dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena kerjasama dengan pihak yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum.

B. SARAN

1. Secara teknis, dalam prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, maka sebaiknya para pihak yang terlibat, terutama dalam ini notaris mengetahui dengan benar setiap segi prosesnya, termasuk mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dalam perundangan-undangan, selalu seksama dan hati-hati bahwa akta notaris yang dibuatnya itu benar atau berdasarkan pada fakta kebenaran materiil demi terciptanya kelancaran dan konsep kepastian hukum. Notaris harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi akta yang dimintakan kepadanya dan tidak boleh ragu untuk menyatakan keberatan dan menolak jika kepentingan para pihak tidak sesuai dengan norma dan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta kepentingan para pihak tersebut dinilai melanggar norma yang telah hidup didalam suatu masyarakat serta dinilai akan merusak moral suatu bangsa sehingga notaris pun dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang memberatkannya.
2. Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta/Anggaran Dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian/Anggaran Dasar perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Cetakan ke 2 (Yogyakarta: UII Press, 2010) Hlm. 101.
- Ahmad Yani dan Gunawwan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada) Hlm. 7.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999,*Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta,hlm. 3
- H. Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum,Cetakan ke-4*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 47.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, , *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang1994, hal. 133-134.
- J.B.J.M.Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Qillink, Deventer,1996,, hal. 390-391.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,(Jakarta, Konstitusi Press, 2006). Hlm 61.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 21
- Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajian, Rahasia Jabatannya*, (Bandung, Sumur, 1981) Hlm. 14
- Liliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, hal. 51.
- Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidartha. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Ruang Lingkup Hukum Buku 1*, Bandung: Alumni, hal.82-83.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum mencari Hakikat hukum*. (Palembang. Universitas Sriwijaya 2008). Hal 99
- Munir Fuady, 2005,*Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim,Jaksa, Advokat,Notaris,Kurator, dan Pengurus)*,Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.4
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana 2007, hal. 137.
- P.N.H Simanjuntak. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, Hal. 28-29.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, hlm. 12.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan 10, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 5.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm. 15.

Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 73.

Pasal 1338 KUHPerdato : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan Pasal 1340 KUHPerdato : Persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Lihat juga pasal 1317 KUHPerdato : Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila penetapan suatu janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seseorang lain membuat suatu janji seperti itu, siapa yang telah memperjanjikan seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.